



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama Lengkap : **Tomas bin Abia B. Lada**

Tempat Lahir : Pulang Pisau.

Umur / Tanggal Lahir : 33 Tahun / 06 Juni 1986.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso I Nomor 12 RT. 003 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah dan Jalan Simpei Karuhei 3 A di barak nomor 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Kristen Protestan.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SMP kelas 3 (tidak tamat).

TERDAKWA II

Nama Lengkap : **Neysila Waty binti Buntai (alm.)**

Tempat Lahir : Bangkal.

Umur / Tanggal Lahir : 30 Tahun / 25 Desember 1988.

Jenis Kelamin : Perempuan.

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso I Nomor 12 RT. 003 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya Propinsi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan Jalan Simpei Karuhei 3 A di barak nomor 06 Kelurahan Menteng Kecamatan Jekan Raya kota Palangkaraya Propinsi Kalimantan Tengah.

Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : SMP kelas 2 (tidak tamat)..

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VIII/2019/Reskrim dan Nomor SP.Kap/13/VIII/2019/Reskrim tanggal 10 Agustus 2019;

Terdakwa Tomas Bin Abia B. Lada ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Terdakwa Neysila Waty Binti Buntai Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 September 2019 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019;

Para Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 96/Pid.B/2019/ PN.Pps., tanggal 7 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2019/ PN.Pps., tanggal 7 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Tomas bin Abia B. Lada** dan terdakwa II **Neysila Waty binti Buntai (alm.)** bersalah melakukan tindak pidana “**pencurian**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Tomas bin Abia B. Lada** dan terdakwa II **Neysila Waty binti Buntai (alm.)** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dipotong selama para terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah potongan karet ban dalam.
 - 6 (enam) buah karung warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya.
 - 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Winardi bin Redjo Soewandi (alm).
4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Para Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 03 Oktober 2019 Nomor : 92/O.2.23/Eoh.2/10/2019 sebagai berikut :

Dakwaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa I Tomas bin Abia B. Lada dan terdakwa II Neysila Waty binti Buntai (alm.) bersama-sama dengan Anak Frans Regi Sainberi bin Suhardi Eden Gambih (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019 bertempat di pinggir jalan di desa Hanjak Maju RT.03 Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama dengan Anak Frans Regi Sainberi bin Suhardi Eden Gambih (dilakukan penuntutan terpisah) berangkat dari Palangkaraya sekitar pukul 00.00 WIB dengan menggunakan satu buah mobil Daihatsu Xenia nomor polisi KH 1923 TE warna putih menuju ke arah Desa Hanjak Maju kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau dengan membawa 6 (enam) lembar karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan racun.
- Bahwa tujuan para terdakwa membawa 6 (enam) lembar karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan racun tersebut adalah untuk mencari binatang peliharaan anjing yang akan dijual oleh para terdakwa.
- Bahwa setelah berada di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir kabupaten Pulang Pisau, terdakwa I Tomas bin Abia B. Lada melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah diberi racun ke arah anjing yang berada di pinggir jalan, kemudian setelah potongan kepala ayam tersebut dimakan oleh anjing tersebut, para terdakwa menunggu kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit baru kemudian anjing tersebut ditangkap oleh terdakwa II Neysila Waty binti Buntai (alm.) dan Anak Frans Regi Sainberi bin Suhardi Eden Gambih (dilakukan penuntutan terpisah) dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing dimasukkan kedalam karung selanjutnya dimasukkan kedalam mobil yang para terdakwa gunakan.
- Bahwa saat para terdakwa akan pergi meninggalkan desa Hanjak Maju, mobil yang dikemudikan oleh terdakwa I Tomas bin Abia B. Lada diberhentikan oleh saksi Sri Utami yang menanyakan asal para terdakwa, kemudian datang saksi Sutariat yang membuka pintu bagian belakang mobil para terdakwa tersebut dan melihat 2 (dua) ekor anjing yang telah mati yang mana anjing-anjing yang mati tersebut milik saksi Sri Utami dan saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erna Marini. Kemudian datang petugas kepolisian Sektor Kahayan Hilir yang langsung mengamankan para terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil bintang peliharaan anjing tersebut tanpa seijin dari pemiliknya yakni saksi Sri Utami dan saksi Erna Marini.

-- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Sri Utami binti Pantrimo (alm.)**, memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib bertempat di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian hewan peliharaan jenis anjing yang dilakukan oleh para terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui pencurian anjing peliharaan tersebut saat dihubungi oleh saksi IDA NURHAYATI sekira jam 04.15 wib yang mengatakan bahwa " *bu ada mobil putih kaya punya bu tri mondar mandir terus mobil tersebut berhenti kemudian seorang perempuan dan seorang lali-laki turun dari dalam mobil dan memasukan anjing ke dalam mobil, tapi aku takut tolong anjing ibu dilihat*" dan dijawab saksi " *oh iyakah*" kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat ada seekor anjing yang sedang sekarat di depan rumah lalu saksi melihat mobil putih yang ditumpangi para terdakwa mau melintas depan rumah saksi, kemudian saksi menghadang dan memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa I " *kamu orang mana, apa kok mondar mandir disini ?*" dijawab oleh terdakwa I " *saya mencari saudara*" kemudian saksi bertanya kembali " *kalau mencari saudara kok subuh-subuh kalau subuh itu kerjaan maling*" dijawab oleh terdakwa I " *ia bu saya mencari saudara saya*" kemudian saksi mengatakan " *setelah kamu mondar mandir disini ada anjing yang sekarat*", lalu terdakwa II mengatakan " *saya tidak tahu urusan dengan anjing*" karena mendengar suara ribut, suami dan anak-anak saksi keluar rumah kemudian mengedodor-gedor pintu mobil tersebut agar para terdakwa keluar dari mobil, tetapi mobil tidak dibuka oleh para terdakwa kemudian saksi SUTARYAT membuka pintu mobil bagian belakang yang ternyata tidak terkunci, setelah pintu belakang mobil terbuka ditemukan ada 2 (dua) ekor anjing yang sudah mati yang dimasukan kedalam karung yang salah satunya adalah anjing milik saksi kemudian anjing

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah mati tersebut oleh saksi dan saksi yang lain diturunkan dari dalam mobil. Selanjutnya para terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian sektor Kahayan Hilir yang sebelumnya telah dihubungi oleh warga.

. Bahwa ciri-ciri anjing milik saksi adalah badannya dengan bulu ber warna hitam sedangkan bagian kakinya berbulu dengan warna coklat, berbadan agak besar dari anjing biasanya, berusia sekitar 6 tahun, dan anjing tersebut keturunan anjing Bali (KINTAMANI).

- Bahwa anjing yang diracun dengan maksud untuk dicuri oleh para terdakwa jumlahnya ada 5 (lima) ekor yang mana milik saksi 1 (satu) ekor dan milik saksi ERNA MARINI 1 (satu) ekor yang sudah sempat diambil, akan tetapi ada anjing yang mati yang belum sempat diambil oleh para terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor anjing yaitu milik saksi ERNA MARINI 1 (satu) ekor, milik saudari UNYAH 1 (satu) ekor dan 1 (satu) ekornya lagi saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa anjing yang berhasil diambil dan dibuat kedalam mobil oleh para terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ekor anjing, yaitu milik saksi 1 (satu) ekor anjing dan milik saksi ERNA MARINI 1 (satu) ekor anjing.
- Bahwa anjing milik saksi tersebut, telah dirawat dan dipelihara sejak kecil oleh saksi dan setiap harinya saksi mengeluarkan uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk memberi makan anjing tersebut selama 6 (enam) tahun ini.
- Bahwa saksi mengetahui cara para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut setelah ada warga yang bertanya bagaimana cara para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut, dan dijawab para terdakwa anjing-anjing tersebut sebelumnya dikasih makan kepala ayam yang sebelumnya telah diberi racun, kemudian setelah anjing-anjing tersebut lemas barulah ditangkap dan diikat para terdakwa dengan menggunakan karet bekas ban dalam dan dimasukan ke dalam karung.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.
- Bahwa photo yang diperlihatkan dalam persidangan adalah anjing milik saksi yang telah mati diracun oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

2. **Ida Nurhayati binti Emod**, , memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib bertempat di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prop. Kalimantan Tengah telah terjadi tindak pidana pencurian hewan peliharaan jenis anjing yang dilakukan oleh para terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Agustus 2019 Skj 04.00 wib saksi melihat satu buah mobil warna putih yang ditumpangi para terdakwa mondar mandir di jalan desa ketika itu berhenti dan turun para terdakwa memberikan sesuatu kepada anjing peliharaan milik warga dan kurang lebih 15 menit mobil tersebut kembali lagi dan para terdakwa turun untuk mengambil anjing milik warga yang sudah keracunan karena melihat ada sinar lampu motor anjing sempat di masukan ke parit dan setelah itu dua orang tersebut memasukan anjing yang sudah keracunan ke dalam mobil warna putih yang ditumpangi para terdakwa setelah itu saksi menelepon saksi SRI UTAMI dengan mengatakan " *bu ada mobil warna putih mondar mandir kaya punya ibu tri terus mobil tersebut berhenti kemudian seorang perempuan dan laki laki turun dari mobil dan memasukan anjing ke dalam mobil,tapi aku takut tolong anjing ibu dilihat*" dan di jawab oleh Saudari SRI "iya" lalu ibu saksi Sri keluar dari rumah dan menghentikan mobil tersebut.
- Bahwa saksi melihat langsung para terdakwa meracuni anjing-anjing tersebut untuk dicuri, karena pada saat kejadian saksi melihatnya dari jendela rumah saksi.
- Bahwa anjing-anjing yang diracun dan diambil para terdakwa adalah milik saksi Erna dan saksi Sri Utami.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.
- Bahwa photo yang diperlihatkan dalam persidangan adalah anjing-anjing yang telah mati diracun oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

3. **Erna Marini binti Narto Wiyono**, , memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengambilan anjing terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib bertempat di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah .
- Bahwa hewan peliharaan yang telah diambil oleh para terdakwa dan berada dalam mobil warna putih yang ditumpangi para terdakwa adalah 1 (satu) ekor anjing adalah milik saksi dan 1 ekor anjing milik saksi SRI UTAMI.
- Bahwa ciri-ciri anjing saksi yang di ambil jenis keterunan anjing salju warna putih jenis kelamin betina yang berumur kurang lebih 4 tahun dan anjing saksi yang sempat kena

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

racun tetapi belum sempat di ambil anjing jenis GOLDEN warna coklet berbelang putih yang berumur 2 tahun.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.
- Bahwa photo yang diperlihatkan dalam persidangan adalah anjing milik saksi yang telah mati diracun oleh para terdakwa.
- Bahwa anjing milik saksi tersebut, telah dirawat dan dipelihara sejak kecil oleh saksi dan setiap harinya saksi mengeluarkan uang Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk memberi makan anjing tersebut selama 4 (empat) tahun ini.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

4. **Unyah bin Gaga Siman (Alm)**, memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Kristen yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian anjing yang diambil pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib bertempat di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa hewan peliharaan anjing yang diambil para terdakwa yang berada di dalam mobil warna putih yang ditumpangi para terdakwa adalah milik saksi Erna Marini dan saksi Sri Utami.
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil hewan peliharaan jenis anjing milik saksi ERNA MARINI dan saksi SRI UTAMI tersebut sekira jam 04.20 wib pada saat saksi mendengar ada orang ribut-ribut diluar rumah setelah itu saksi keluar rumah dan melihat saksi SRI UTAMI beserta dengan keluarganya bersama warga sedang menanya-nanya orang yang ada di dalam sebuah mobil warna putih dan disuruh membuka pintu mobil akan tetapi orang yang berada didalam mobil tidak mau membuka pintu mobilnya, kemudian saksi SUTARYAT membuka pintu mobil bagian belakang setelah terbuka ditemukan ada 2 (dua) ekor anjing yang sudah mati dan anjing tersebut diturunkan dari dalam mobil.
- Bahwa jumlah anjing yang diracun oleh para terdakwa untuk diambil tersebut berjumlah 5 (lima) ekor yangmana 2 (dua) ekor milik saksi Erna Marini, 1 (satu) ekor milik saksi Sri Utami, 1 (satu) ekor milik saksi sendiri dan 1 (satu) ekor lagi milik orang lain yang saksi tidak tahu siapa pemiliknya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.
- Bahwa photo yang diperlihatkan dalam persidangan adalah anjing milik saksi yang telah mati diracun oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

5. **Sutariat bin Ema Kundang**, memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian anjing diambil orang pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 04.15 wib bertempat di Jalan Dahlia Rt. 003 Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa hewan peliharaan anjing yang diambil para terdakwa yang berada di dalam mobil warna putih yang ditumpangi para terdakwa adalah milik saksi Erna Marini dan saksi Sri Utami.
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 Skj 04.15 wib yangmana saat itu saksi IDA NURHAYATI menelpon ibu saksi yakni saksi SRI UTAMI yang mengatakan bahwa ada Mobil warna Putih sedang Mondar Mandir dan berhenti memasukan Anjing, pada saat itu ibu saksi yakni saksi SRI UTAMI menghentikan mobil warna putih tersebut dan menanyakan kepada orang yang di dalam mobil tersebut yang adalah para terdakwa, kemudian setelah saksi mendengar suara keributan saksi langsung keluar rumah dan langsung membuka pintu bagian belakang mobil dan melihat ada 2 ekor Bangkai anjing yang termuat di dalam karung.
- Bahwa satu ekor anjing tersebut milik Ibu saksi yakni saksi SRI UTAMI dan satunya milik saksi ERNA MARINI dengan ciri ciri anjing milik saksi SRI UTAMI warna hitam dan bagian kakinya berbulu warna coklat berbadan besar dari anjing berusia sekitar enam tahun,dan anjing milik saksi ERNA MARINI berwarna putih yang berusia kurang lebih 4 tahun.
- Bahwa para terdakwa meracuni anjing-anjing tersebut untuk dicuri dengan cara menggunakan kepala ayam yang sudah di campur racun putas setelah anjing mabuk baru para terdakwa mengambil dan mengikat mulut anjing dan memasukannya ke dalam mobil dan yang sempat di ambil dan di masukan kedalam mobil adalah milik saksi Erna Marini dan milik saksi SRI UTAMI,dan yang kena racun milik saksi Erna Marini tetapi

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum sempat di ambil dan milik saudara UNYAH dan satu ekor anjing yang tidak tahu pemiliknya.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.
- Bahwa photo yang diperlihatkan dalam persidangan adalah anjing milik saksi yang telah mati diracun oleh para terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

6. **Winardi bin Redjo Soewandi (alm)**, memberikan keterangan dihadapan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik mobil jenis Xenia warna putih Nomor Polisi KH 1923 TE yang direntalkan kepada para terdakwa.
- Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per harinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang direntalkannya tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian anjing, saksi mengetahuinya setelah mendapat kabar dari pihak Polsek Kahayan Hilir yang mengatakan mobil miliknya telah dipergunakan untuk sarana mengangkut barang curian.
- Bahwa terdakwa I Tomas merental satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih milik saksi pada tanggal 25 Juli 2019. .
- Bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. KH 1923 TE an. Andi Irawan adalah milik saksi yang dibeli secara over kredit dari Andi Irawan.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Tomas bin Abia B. Lada, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pemindahan hewan peliharaan jenis anjing dari halaman ke mobilnya yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 03.30 wib di pinggir Jalan yang terletak di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah bersama dengan Neysila Waty binti Buntai (Alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas/racun, apabila potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing maka beberapa menit kemudian anjing tersebut akan pusing dan jalannya sempoyongan baru kemudian anjing tersebut ditangkap dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing dimasukan kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil yang para terdakwa gunakan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Neysila Waty binti Buntai (Alm). Telah menyiapkan 6 (enam) lembar karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan putas/racun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara diracun adalah untuk dijual di pasar di Palangkaraya, yangmana per kilogramnya dijual sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain di Pulang Pisau, terdakwa sudah sepuluh kali melakukan pencurian dengan cara yang sama yang dilakukan di Katingan, Kuala Kurun dan terakhir di Pulang Pisau.
- Bahwa foto dan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.

Terdakwa II

Neysila Waty binti Buntai (Alm)., di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pengambilan hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 03.30 wib di pinggir Jalan yang terletak di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah bersama dengan Neysila Waty binti Buntai (Alm).
- Bahwa terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas/racun, apabila potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing maka beberapa menit kemudian anjing tersebut akan pusing dan jalannya sempoyongan baru kemudian anjing tersebut ditangkap dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing dimasukan kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil yang para terdakwa gunakan.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Neysila Waty binti Buntai (Alm). Telah menyiapkan 6 (enam) lembar karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan putas/racun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara diracun adalah untuk dijual di pasar di Palangkaraya, yangmana per kilogramnya dijual sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain di Pulang Pisau, terdakwa sudah sepuluh kali melakukan pencurian dengan cara yang sama yang dilakukan di Katingan, Kuala Kurun dan terakhir di Pulang Pisau.
- Bahwa foto gambar anjing-anjing dan barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih, Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih, Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih, Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.
- 6 (enam) buah potongan karet ban dalam.
- 6 (enam) buah karung warna Putih;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 38 dan Pasal 39 KUHP barang bukti tersebut di atas telah di sita sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku oleh Pejabat yang berwenang, oleh karena itu telah sah untuk dijadikan barang bukti dan dalam perkara ini telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa telah melakukan pengambilan hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 03.30 wib di pinggir Jalan yang terletak di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah bersama dengan Neysila Waty binti Buntai (Alm).
- Bahwa para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas/racun, apabila potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing maka beberapa menit kemudian anjing tersebut akan pusing dan jalannya sempoyongan baru kemudian anjing tersebut ditangkap dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing dimasukan kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil yang para terdakwa gunakan.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama dengan terdakwa II Neysila Waty binti Buntai (Alm). Telah menyiapkan 6 (enam) lembar karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan putas/racun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Sri , Ida Nurhayati Erna, Unyah bin Gaga Siman ,Sutariat mengetahui tentang anjing peliharaan tersebut saat saksi Sri dihubungi oleh saksi IDA NURHAYATI sekira jam 04.15 wib yang mengatakan bahwa " *bu ada mobil putih kaya punya bu tri mondar mandir terus mobil tersebut berhenti kemudian seorang perempuan dan seorang lali-laki turun dari dalam mobil dan memasukan anjing ke dalam mobil, tapi aku takut tolong anjing ibu dilihat*" dan dijawab saksi "oh iyakah" kemudian saksi langsung keluar rumah dan melihat ada seekor anjing yang sedang sekarat didepan rumah lalu saksi melihat mobil putih yang ditumpangi para terdakwa mau melintas depan rumah saksi, kemudian saksi menghadang dan memberhentikan mobil tersebut dan bertanya kepada terdakwa I " *kamu orang mana, apa kok mondar mandir disini ?*" dijawab oleh terdakwa I " *saya mencari saudara*" kemudian saksi bertanya kembali " *kalau mencari saudara kok subuh-subuh kalau subuh itu kerjaan maling*" dijawab oleh terdakwa I " *ia bu saya mencari saudara saya*" kemudian saksi mengatakan " *setelah kamu mondar mandir disini ada anjing yang sekarat*", lalu terdakwa II mengatakan " *saya tidak tahu urusan dengan anjing*" karena mendengar suara ribut, suami dan anak-anak saksi keluar rumah kemudian mengedodor-gedor pintu mobil tersebut agar para terdakwa keluar dari mobil, tetapi mobil tidak dibuka oleh para terdakwa kemudian saksi SUTARYAT membuka pintu mobil bagian belakang yang ternyata tidak terkunci, setelah pintu belakang mobil terbuka ditemukan ada 2 (dua) ekor anjing yang sudah mati yang dimasukan kedalam karung yang salah satunya adalah anjing milik saksi kemudian anjing yang sudah mati tersebut oleh saksi dan saksi yang lain diturunkan dari dalam mobil. Selanjutnya para terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian sektor Kahayan Hilir yang sebelumnya telah dihubungi oleh warga.

. Bahwa benar ciri-ciri anjing milik saksi Sri adalah badannya dengan bulu ber warna hitam sedangkan bagian kakinya berbulu dengan warna coklat, berbadan agak besar dari anjing biasanya, berusia sekitar 6 tahun, dan anjing tersebut keturunan anjing Bali (KINTAMANI).

- Bahwa benar anjing yang diracun dengan maksud untuk dicuri oleh para terdakwa jumlahnya ada 5 (lima) ekor milik saksi 1 (satu) ekor dan milik saksi ERNA MARINI 1 (satu) ekor yang sudah sempat diambil, akan tetapi ada anjing yang mati yang belum sempat diambil oleh para terdakwa sebanyak 3 (tiga) ekor anjing yaitu milik saksi ERNA MARINI 1 (satu) ekor, milik saudari UNYAH 1 (satu) ekor dan 1 (satu) ekornya lagi saksi tidak tahu siapa pemiliknya.
- Bahwa benar ciri-ciri anjing saksi Erna yang di ambil jenis keterunan anjing salju warna putih jenis kelamin betina yang berumur kurang lebih 4 tahun dan anjing saksi yang

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat kena racun tetapi belum sempat di ambil anjing jenis GOLDEN warna coklet berbelang putih yang berumur 2 tahun.

- Bahwa benar hewan peliharaan jenis anjing yang berhasil diambil dan dibuat kedalam mobil oleh para terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) ekor anjing, yaitu milik saksi 1 (satu) ekor anjing dan milik saksi ERNA MARINI 1 (satu) ekor anjing.
- Bahwa benar anjing milik saksi Sri, Erna tersebut, telah dirawat dan dipelihara sejak kecil oleh saksi dan setiap harinya saksi mengeluarkan uang Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk memberi makan anjing tersebut selama 6 (enam) tahun ini.
- Bahwa benar saksi Sri, Erna, Unyah mengetahui cara para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut setelah ada warga yang bertanya bagaimana cara para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut, dan dijawab para terdakwa anjing-anjing tersebut sebelumnya dikasih makan kepala ayam yang sebelumnya telah diberi racun, kemudian setelah anjing-anjing tersebut lemas barulah ditangkap dan diikat para terdakwa dengan menggunakan karet bekas ban dalam dan dimasukan ke dalam karung.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara diracun adalah untuk dijual di pasar di Palangkaraya, yang mana per kilogramnya dijual sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa karung bekas dan karet bekas ban dalam adalah yang dipakai para terdakwa untuk mengikat dan memasukan anjing ke dalam karung yang dilihat saksi pada saat kejadian.
- Bahwa benar photo yang diperlihatkan dalam persidangan adalah anjing milik para saksi yang telah mati diracun oleh para terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara diracun adalah untuk dijual di pasar di Palangkaraya, yangmana per kilogramnya dijual sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa selain di Pulang Pisau, para terdakwa sudah sepuluh kali melakukan pencurian dengan cara yang sama yang dilakukan di Katingan, Kuala Kurun dan terakhir di Pulang Pisau.
 - Bahwa saksi Winardi adalah pemilik mobil jenis Xenia warnah putih Nomor Polisi KH 1923 TE yang direntalkan kepada para terdakwa.
 - -Bahwa mobil tersebut disewa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per harinya.
 - -Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang direntalkannya tersebut dipergunakan oleh para terdakwa untuk melakukan tindak pidana pencurian anjing, saksi mengetahuinya setelah mendapat kabar dari pihak Polsek Kahayan Hilir yang mengatakan mobil miliknya telah dipergunakan untuk sarana mengangkut barang curian.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- -Bahwa terdakwa I Tomas merental satu unit mobil Daihatsu Xenia warna putih milik saksi pada tanggal 25 Juli 2019. .
- -Bahwa 1 (satu) lembar STNK mobil merk Daihatsu Xenia warna putih No.Pol. KH 1923 TE an. Andi Irawan adalah milik aksi yang dibeli secara over kredit dari Andi Irawan.
-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sehingga Hakim Tunggal dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah unsur yang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku, yang dimaksud subyek hukum dalam unsur ini adalah orang atau manusia yang melakukan suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan/atau dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, dalam perkara ini adalah sebagai orang yang diajukan ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum terdakwa I **Tomas bin Abia B. Lada** dan terdakwa II **Neysila Waty binti Buntai (Alm)**. juga adalah orang yang mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barangsiapa" telah terbukti;

Ad.2 .Unsur "dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja ini diletakan di depan unsur yang lainnya maka unsur mengambil suatu barang tidak boleh terlepas dari kesengajaan tadi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan kata mengambil sesuatu barang adalah merupakan maksud atau kehendak yang disadari oleh para terdakwa.

Yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.

Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menunjukkan sifatnya yang melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa yaitu suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat para terdakwa memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan itu diambil dari pemiliknya. Berdasarkan keterangan para saksi, dan pengakuan para terdakwa sendiri, serta barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa telah melakukan pengambilan hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 03.30 wib di pinggir Jalan yang terletak di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah bersama dengan Neysila Waty binti Buntai (Alm).
- Bahwa para terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara melemparkan potongan kepala ayam yang didalamnya sudah ditaruh putas/racun, apabila potongan kepala ayam tersebut telah dimakan oleh anjing maka beberapa menit kemudian anjing tersebut akan pusing dan jalannya sempoyongan baru kemudian anjing tersebut ditangkap dan bagian mulutnya diikat menggunakan potongan karet ban dalam, lalu anjing dimasukan kedalam karung dan dimasukan kedalam mobil yang para terdakwa rental dari saksi Winardi.
- Bahwa sebelumnya para terdakwa bersama dengan terdakwa II Neysila Waty binti Buntai (Alm). Telah menyiapkan 6 (enam) lembar karung bekas, 6 (enam) potong karet bekas ban dalam, 10 (sepuluh) potong kepala ayam yang sudah dicampur dengan putas/racun.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil anjing-anjing tersebut dengan cara diracun adalah untuk dijual di pasar di Palangkaraya, yangmana per kilogramnya dijual sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa maksud para terdakwa mengambil anjing milik orang lain, yakni para saksi, tanpa ijin adalah untuk dijual ke pasar Palangkaraya dengan cara melemparkan potongan kepala ayam sehingga dimakan oleh anjing yang telah pingsan sesuai dengan pengakuan saksi Sri, Erna, Unyah di persidangan adalah anjing yang sama yang telah dipelihara para saksi .

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

- Bahwa para terdakwa telah melakukan pengambilan hewan peliharaan jenis anjing yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira jam 03.30 wib di pinggir Jalan yang terletak di Desa Hanjak Maju Rt.03 Kec. Kahayan Hilir Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah bersama dengan Neysila Waty binti Buntai (Alm).
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II dan dibantu seorang anak berhadapan hukum bernama Frans.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum dalam hal pertimbangan untuk barang bukti tersebut ,setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 6 (enam) buah potongan karet ban dalam.
- 6 (enam) buah karung warna Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan alat melakukan kejahatan dan diakui oleh para terdakwa, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;sedangkan

- 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan mobil pinjaman milik **saksi Winardi bin Redjo Soewandi (alm)**. dan diakui oleh para terdakwa dan masih dalam angsuran **saksi Winardi bin Redjo Soewandi (alm)**., maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada **saksi Winardi bin Redjo Soewandi (alm)**.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para Terdakwa membawa keresahan ditengah masyarakat;
2. Perbuatan para Terdakwa merugikan para korban sebesar Rp)

Keadaan yang meringankan:

1. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan serta memberikan keterangan tanpa berbelit- belit;
2. Terdakwa I adalah kepala keluarga dan tulang punggung keluarga
3. Terdakwa II adalah istri terdakwa I merupakan ibu dari anak-anak dalam keluarganya
4. Para terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan yang di ajukan penuntut umum dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan dan aspek sosial yang timbul maka akan di pertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tedakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 363 ayat (10 ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Tomas bin Abia B. Lada** dan terdakwa II **Neysila Waty binti Buntai** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah potongan karet ban dalam.
 - 6 (enam) buah karung warna Putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE bersama kunci kontaknya.
- 1 (satu) Lembar STNKB Mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak mobil Merk DAIHATSU Type GREAT XENIA 1.3 X M/T F653 Warna Putih,Nopol KH 1923 TE a.n ANDI IRAWAN.

Dikembalikan kepada saksi Winardi bin Redjo Soewandi (alm).

6. Menetapkan supaya Para Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019, oleh NENNY EKAWATY BARUS, SH., M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019 , dibantu oleh LELO HERAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh WIDYA PURNA NUGRAHA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa .

Hakim Tunggal,

NENNY EKAWATY BARUS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 96 /Pid.B/2019/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LELO HERAWAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)